

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia, sebagaimana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian, perbedaan dengan makhluk lainnya, manusia memiliki amanah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dimuka bumi ini sebagai khalifah yang berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan) yang diberi naluri ketertarikan kepada lawan jenisnya. Meskipun naluri itu sebagai fitrah, jika tidak disalurkan dengan tepat ia akan menjadi madharat. Oleh karena itu, islam mengisyaratkan suatu hubungan yang sah yang dinamakan perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia mencipta akan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dalam Bahasa Arab, perkawinan diambil dari dua kata yaitu *zawwaja* yang artinya pasangan dan *nakaha* yang berarti menghimpun. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan berarti menghimpun 2 orang menjadi satu. Dalam islam perkawinan merupakan janji yang kokoh, yang mana pada perjanjian ini sama kedudukannya dengan janji antara Allah dan para Rasul-Nya. Allah juga menyebut perkawinan sebagai janji kuat (*mistaqan ghalizhan*) yang disebutkan 3 kali dalam Al-Qur'an, yaitu janji antara Allah dan para Rasul-Nya (QS.Al-Ahzab 33:7), janji antara Rasul Musa As dengan umatnya (QS. An-Nisa 4:154)

dan janji perkawinan (QS. An-Nisa:21). Fakta ini mengisyaratkan bahwa di hadapan Allah, janji suami dan istri dalam perkawinan adalah sekuat janji Allah Swt dan para Rasulnya (Rofiah, 2017:4)

Perkawinan disebut juga pernikahan, menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “nikah” merupakan ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah:

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Salah satu syarat sahnya pernikahan dalam islam adalah calon mempelai laki-laki dan wanita sudah baligh. Baligh berarti kedua calon pengantin sudah sampainya usia kedewasaan yang ditandai dengan kematangan seksualitasnya, yakni secara fisik telah mengalami *ikhtilam* (mimpi basah), keluar air mani bagi laki-laki dan keluar haid bagi wanita, Sedangkan secara psikis, ia sudah bisa membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*, sehingga ia dapat dibebani *taklif* (Nasrulah, 2014). Batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang sudah baligh yaitu umur 15 tahun bagi laki-laki dan umur 9 tahun bagi wanita atau umumnya wanita keluar haid .

Fenomena perceraian di Indonesia semakin tahun semakin tinggi. Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan yang cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri (Maimunah, 2019). Permasalahan dalam rumah tangga sudah menjadi lika-liku kehidupan yang sering terjadi. Ketika pasangan sudah tidak bisa lagi mempertahankan keluarganya, perceraian menjadi jalan terakhir.

Faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga sangat kompleks dan berbeda dari keluarga satu dengan keluarga lainnya. Salah satu diantaranya yaitu faktor ekonomi. Melihat kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah bahkan penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga dengan tidak tercukupi kebutuhan hidup menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan dalam keluarga. Menurut agoes (1996:12), mengatakan bahwa “Banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering kali perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga”. Menurut data pada Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, perselisihan dan pertengkaran terus menerus menduduki jumlah tertinggi faktor perceraian dari tahun 2018 sampai sekarang. Hal ini menyebabkan perselisihan menjadi faktor utama dalam perceraian.

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat (BPPM) DIY angkat perceraian di provinsi daerah istimewa Yogyakarta (DIY) tergolong tinggi. BPPM DIY mencatat sepanjang tahun 2018, terdapat 5.857 kasus perceraian. Hal ini bisa dilihat dari data perceraian di pengadilan agama se-wilayah pengadilan tinggi agama Yogyakarta tahun 2018-2020.

No	Pengadilan Agama	Jenis Perkara	Tahun		
			2018	2019	2020
1	PA Yogyakarta	Perceraian	599	710	585
2	PA Sleman	Perceraian	1596	1622	1729
3	PA Bantul	Perceraian	1332	1289	1429

4	PA Wonosari	Perceraian	1433	1408	1414
5	PA Wates	Perceraian	660	592	603
Jumlah			5620	5621	5760

*Tabel 1 Data Laporan Perceraian Yang Diterima Pada Pengadilan Agama
Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Tahun 2018 – 2020*

Dari data diatas menunjukkan adanya peningkatan perceraian yang diterima pengadilan agama se-wilayah pengadilan tinggi Agama Yogyakarta dari tahun 2018 – tahun 2020, dari 5.620 perceraian menjadi 5760 perceraian. Kabupaten Bantul merupakan kota tertinggi ke tiga setelah Wonosari. Tercatat sebanyak 1289 di tahun 2019 dan meningkat sebanyak 1439 perceraian di tahun 2020.

Karena tingginya kasus perceraian di kabupaten bantul, juga bisa berdampak negatif dan timbulnya masalah baru, untuk itu harus ada peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir terjadinya perceraian di kabupaten bantul. Sebagaimana salah satu tugas KUA yaitu melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa, dengan memberikan edukasi pra nikah dan bimbingan pernikahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) kapanewon sewon merupakan salah satu KUA di bantul yang terpilih menjadi salah satu dari 6 KUA percontohan se Indonesia. Upaya KUA sewon untuk meminimalisir terjadinya perceraian dengan dibentuknya Satuan Tugas Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau sering disebut SATGASPS.

SATGASPS merupakan program unggulan terlaksana yang ada di KUA sewon bantul yang berjalan dari tahun 2020 sampai sekarang. SATGASPS ini dibentuk khusus

untuk menjalankan program Konseling Hirarki dan aplikasi Akidah. Konseling hirarki merupakan bimbingan konseling yang dikhususkan untuk pasangan suami istri yang sudah menikah dan dilakukan secara hirarki atau dari bawah mulai dari tingkat Masjid, Desa dan KUA melalui Aplikasi Digital Keluarga atau AKIDAH, dengan tujuan untuk terwujudnya jumlah kesadaran masyarakat memanfaatkan pelayanan konsultasi keluarga, meningkatkan ketahanan keluarga, mencegah dan meminimalisir perceraian.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana efektivitas SATGASPS dalam meminimalisir perceraian. Dari masalah yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Peranan Satuan Tugas Pusat Layanan Keluarga Sakinah (SATGASPS) Dalam Meminimalisir Perceraian Di KUA Sewon”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

- a. Adanya peningkatan perceraian dari tahun ketahun.
- b. Pentingnya bimbingan nikah bagi pasangan suami-istri.
- c. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai peran untuk menanggulangi perceraian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana peranan satuan tugas pusat layanan keluarga sakinah (SATGASPS) dalam meminimalisir perceraian di KUA sewon?
- b. Bagaimana efektivitas satuan tugas pusat layanan keluarga sakinah (SATGASPS) dalam meminimalisir perceraian di KUA sewon?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran satuan tugas pusat layanan keluarga sakinah (SATGASPS) dalam meminimalisir perceraian dan di KUA Sewon
- b. Untuk menjelaskan efektivitas satuan tugas pusat layanan keluarga sakinah (SATGASPS) dalam meminimalisir perceraian di KUA Sewon.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang konseling khususnya konseling pernikahan kepada masyarakat untuk meminimalisir perceraian.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melihat sejauh mana efektivitas satuan tugas pusat layanan keluarga sakinah (SATGASPS) dalam meminimalisir perceraian.